



PUTUSAN

Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

CV. AGRO MAKMUR JAYA. Berkedudukan di Jalan Veteran No.1058, Pasar IV Dusun V, Desa Helvetia, Kecamatan Labihan Deli, Kabuapten Deli Serdang. Dalam hal ini diwakili oleh Danil Rachmat, umur 42 tahun, bertindak dalam jabatan selaku Direktur CV Agro Makmur Jaya, dengan demikian mewakili kepentingan hukum CV. Agro Makmur Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuna Silen, S.E., S.H., M.H dan Antony Kristanto, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, di Kantor Hukum "Medan Keadilan" yang beralamat di Jalan Sei Ular Baru No. 92 Medan – 20112 No.HP 081260666672, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2022, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

HALIM, Pekerjaan Wirasawasta, dahulu beralamat di Jalan Platina Raya No. 74, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان – Kota Medan (Sekarang Beralamat di Rumah Tahanan Kelas I Labuhan Deli Jalan Titi Pahlawan, Pekan Labuhan, Kec.Medan Marelان, Kota Medan, Sumatera Utara), Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fifi Wijaya, S.E., S.H., yang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2022, Reg. Nomor: 2677/Penk.perd/2022/PN Mdn, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara tersebut;

Telah memperhatikan bukti surat dari kedua belah pihak;

Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 26 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah register Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn tertanggal 27 September 2022, telah mengajukan dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distributor hasil-hasil pertanian termasuk hasil pertanian berupa kacang tanah, kacang merah maupun kacang kedelai sejak tahun 2007. Hasil pertanian tersebut nantinya akan dijual Penggugat kepada pihak lain
- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat menemui Penggugat untuk membantu Penggugat menjual hasil pertanian kepada pihak lain/pembeli. Penjualan ini dilakukan dengan cara Tergugat terlebih dahulu membawa/ mengambil hasil pertanian (ic. kacang) dari perusahaan Penggugat untuk dijual kepada pihak ketiga tersebut. Pembayaran akan dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah barang tersebut laku terjual dan atau pada saat pengambilan hasil pertanian (ic. kacang) berikutnya dan atau pada saat itu juga langsung dibayar.
- Bahwa pada awalnya Tergugat dengan iktikad baik secara berulang-ulang melakukan penjualan hasil pertanian Penggugat tersebut dengan tepat waktu dan pembayaran tersebut dengan lancar, sehingga timbul rasa kepercayaan Penggugat kepada Tergugat bahwasanya Tergugat tidak akan mengkhianati dan atau menipu Penggugat.
- Bahwa pada pertengahan Agustus 2019 hingga Oktober 2019 Tergugat melakukan pemesanan hasil pertanian kacang hingga total nilai dengan harga Rp 1.568.887.500,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Akan tetapi sejak pengambilan terakhir tersebut ternyata Tergugat sampai saat ini tidak ada melakukan pembayaran harga pembelian kacang tersebut.
- Bahwa Penggugat telah berulang kali memberi peringatan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat agar melakukan pembayaran pengambilan hasil pertanian kacang sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut. Akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan segala peringatan Penggugat tersebut. Segala pernyataan – pernyataan Tergugat yang akan melakukan pembayaran kepada Penggugat tersebut tidak pernah dipenuhi.
- Bahwa karena Tergugat selalu mengelabui Penggugat maka Penggugat telah membuat pengaduan pidana kepada Tergugat melalui pihak kepolisian. Pengaduan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam hingga tingkat kasasi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Kasasi No. 1140 K/Pid/2020 tanggaln 21 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 731/Pid/2020/PT.Mdn tanggal 30 Juni 2020 Jo. Putusan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 175/Pid.B/ 2020/PN Lbp tanggal 14 April 2020 dengan amar putusan yang pada dasarnya telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa (ic. Halim als A Kim) tersebut selama 3 (tiga) tahun. Putusan tersebut pun saat ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

- Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran pembelian kacang sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). tersebut adalah merupakan yang merugikan Penggugat.
- Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut dengan seketika dan tunai terhitung sejak perkara a quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.
- Bahwa Penggugat patut menduga Tergugat tidak bersedia untuk mengganti kerugian dimaksud dengan suka rela dan tepat waktu sehingga sangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang denda keterlambatan (moratoir) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan ini
- Bahwa selain itu untuk menghindari agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi karena tindakan Tergugat yang dikhawatirkan tidak akan bersedia mengganti kerugian Penggugat tersebut, maka sangat berasalan hukum apabila terhadap tanah asset Tergugat untuk diletakkan sita jaminan dan atau penjagaan (Conservatoir *beslag*) terutama terhadap:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 80 M2 yang terletak di Jalan AMD Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان – Kota Medan sesuai dengan SHM No. 7567/ Kel.Rengas Pulau tanggal 4 Juli 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Halim (ic. Tergugat)
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 80 M2 yang terletak di Jalan AMD Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelان – Kota Medan sesuai dengan SHM No. 7569/Kel. Rengas Pulau tanggal 4 Juli 2013 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Medan terdaftar atas nama Halim (ic. Tergugat).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn



- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas 324 M2 yang terletak di Gg. Ramat, Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli – Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan SHM No. 222/Desa Manunggal tanggal 2 April 2015 yang diterbitkan Kantor Pertanahan kabupaten Deli Serdang atas nama Halim (ic. Tergugat).
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti dan surat-surat yang akurat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg. sangat beralasan hukum agar Putusan Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarr bij voorrad*) meskipun terdapat Perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar memanggil pihak-pihak yang berperkara guna menghadap di Persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan hukum dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas pembelian kacang sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut merupakan perbuatan ingkar janji/ wanprestasi yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan seketika dan tunai terhitung sejak perkara a quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan (*moratoir*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka diminta kepada Kuasa Para Pihak persetujuan Inperson bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

A. Eksepsi Error in Persona.

1. Bahwa sejak awal berbisnis, Tergugat tidak mengenal Penggugat. Penggugat hanya mengenal Diana Chandra dan selalu berurusan terkait permintaan kacang kedelai dan pembayaran hanya melalui Diana Chandra yang diarahkan beliau ke rekening Daniel Rahmat pribadi.
2. Bahwa setiap ada permintaan kacang kedelai, segala surat jalan maupun faktur selalu menggunakan PT.FKS dan terkadang menggunakan Mabar Feed, terkadang menggunakan Rimbun Jaya namun segala urusan pembayaran selalu kepada Daniel Rahmat melalui Diana Chandra.
3. Bahwa di dalam gugatan, Penggugat menggunakan entitas yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat.



4. Bahwa Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum.
5. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan gugatan cacat formil maka layak dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat di terima (*niet onvankelijik verklaard*).

B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung dan terbina konsistensi dan sinkronisasi antara posita dengan petitum.
2. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi dan di dalam petitum halaman 5 nomor 3 Penggugat memohonkan atas perbuatan Tergugat mohon untuk dinyatakan wanprestasi.
3. Bahwa di dalam dalil gugatan halaman 2 poin nomor 3 dan halaman 3 poin 3, Penggugat mendalilkan penipuan dan sekaligus menjadikan Putusan Pidana Reg.No. 1140 K/Pid/2020 tanggal 21 Oktober 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 731/Pid/2020/PT.Mdn tanggal 30 Juni 2020 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 175/Pid.B/2020/PN.Lbp tanggal 14 April 2020 yang keseluruhan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
4. Bahwa perbedaan prinsip antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
 - Wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
 - Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Lahir akibat perbuatan orang:
 - Yang merupakan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatig*) dalam bentuk pelanggaran pidana atau *factum delictum*.
5. Bahwa Penggugat jelas telah keliru dalam mendalilkan gugatan wanprestasi namun secara objektif Penggugat menggunakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar dari dalil gugatan sebagaimana dalam posita poin 3 halaman 3.
6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/Pdt/1997 menyatakan :



'Penggabungan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tata tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri'.

7. Bahwa oleh karena dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah di campur aduk dan melanggar tata tertib beracara maka patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan mengkategorikan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*).
8. Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat pada dalil – dalil serta dasar hukum diatas maka patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

C. Eksepsi litis pendentis.

1. Bahwa tergugat mendalilkan dalam posita terkait kerugian senilai Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah) dan juga di dalam petitum gugatan Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kerugian sebesar nilai tersebut.
2. Bahwa atas objek perkara serta nilai kerugian tersebut saat ini masih dilakukan pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara pidana Reg.No. 1765/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.
3. Bahwa oleh karena masih diperiksanya objek perkara dalam gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Medan maka gugatan yang diajukan Penggugat masih tergantung (aanhangig atau sedang berjalannya pemeriksaan di pengadilan (*under judicial consideration*)).
4. Bahwa oleh karena masih berjalannya pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan maka patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo.

D. Eksepsi circumstances.

1. Bahwa pada bulan September 2019, harga kacang kedelai mengalami kenaikan sebesar 20- 30 % yang semula seharga Rp 6.800,00 menjadi Rp 8000,00.
2. Bahwa hal ini menjadi penyebab rendahnya permintaan pasar dan tertekannya konsumsi kacang kedelai sehingga Tergugat sendiri kesulitan untuk menjual barang- barang yang telah ada sebelumnya.
3. Bahwa atas melonjaknya kenaikan harga kacang kedelai pada masa itu tidak dapat diatur oleh Penggugat apalagi oleh Tergugat sehingga hal ini



jasas merupakan *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga secara objektif, Tergugat berada dalam *impossibilitas absolut* memenuhi perjanjian.

4. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas maka patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menjalin hubungan bisnis dengan seseorang yang bernama Diana Chandra bermohon untuk diperkenalkan kepada Tergugat melalui abang kandung Tergugat.
2. bahwa sejak awal menjalin bisnis baik dengan mendiang orangtua Daniel Rahmat maupun Saudari Diana Chandra tidak pernah menggunakan Penggugat sebagai entitas bisnisnya.
3. Bahwa Diana Chandra adalah kakak kandung dari Daniel Rahmat yang dalam perkara *a quo* bertindak selaku direktur dari entitas dalam gugatan Penggugat sedangkan Diana Chandra bertindak selaku komisaris.
4. Bahwa sejak awal menjalin hubungan bisnis tidak pernah menggunakan CV. Agro Makmur Jaya sebagai entitas bisnisnya dan Saudari Diana Chandra selalu mengarahkan Tergugat untuk membayar setiap tagihan ke rekening pribadi milik Daniel Rahmat.
5. Bahwa hubungan bisnis penjualan kacang kedelai tidak hanya terjalin dengan Diana Chandra namun juga telah terjalin dengan beberapa perusahaan lain dan hingga saat ini Tergugat masih berkomunikasi baik dengan perusahaan pemasok selain Diana Chandra dan/ atau Penggugat.
6. Bahwa setiap faktur penagihan juga selalu hanya menuliskan nama Tergugat dan nilai uang yang akan ditagih
7. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan halaman 2 poin nomor 2 karena sesungguhnya Diana Chandra yang mendatangi rumah Tergugat dan bermohon untuk menjual kacang kedelai miliknya.
8. Bahwa hubungan bisnis berlangsung sejak 2018 dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat bahwa Tergugat dapat melakukan pembayaran dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak kacang kedelai yang di order laris terjual.
9. Bahwa pada saat muat barang juga Diana Chandra mengarahkan ke gudang PT. FKS maupun Mabar Feed sehingga surat jalan yang diterbitkan adalah menggunakan kop surat PT. FKS dan Mabar Feed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa delivery order yang diterbitkan oleh Diana Chandra maupun Daniel Rahmat juga berbagai macam, beberapa diantaranya adalah : Rimbun jaya dan Lubuk Jaya.
11. Bahwa sejak awal transaksi bisnis terjadi pembayaran selalu dikirim ke rekening atas nama Daniel Rahmat hingga pada pertengahan tahun 2019, Diana Chandra mengarahkan untuk melakukan pembayaran ke rekening Penggugat.
12. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan halaman 3 poin nomor 1. Hal yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat telah meminta tenggang waktu pembayaran 2 bulan diakibatkan menurunnya permintaan kacang kedelai karena harga kacang kedelai melonjak tinggi sehingga permintaan atas kacang kedelai menurun secara drastis. Tenggang waktu 2 bulan tersebut telah disetujui oleh Diana Chandra namun secara tiba-tiba Tergugat dilaporkan atas dugaan tindak pidana penggelapan pada tanggal 5 Oktober 2019 dan Tergugat telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Oktober yang kemudian pada tanggal 27 November 2019 Tergugat telah ditahan.
13. Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan surat somasi atau surat teguran/ penagihan namun seseorang bernama Daniel Rahmat mendatangi rumah Tergugat jam 10 malam dan melakukan penagihan dengan membawa 3 orang lelaki berbadan besar dan langsung meminta surat rumah sebagai jaminan atas pembayaran.
14. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan halaman 3 poin nomor 2. Hal yang sesungguhnya terjadi adalah Tergugat telah bermohon untuk melakukan pembayaran secara mencicil bahkan telah memberikan jaminan surat sertifikat hak milik kepada Daniel Rahmat selaku Direktur Penggugat sebagaimana yang diakui oleh Penggugat dalam posita halaman 4 poin nomor 2 namun Daniel Rahmat tetap bersikeras meminta Tergugat membayar secara tunai dan seketika. Hal ini jelas sangat memberatkan Tergugat yang mana kondisi saat itu permintaan atas kacang kedelai menurun drastis.
15. Bahwa atas laporan tersebut telah berlanjut hingga disidangkan dan memiliki putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pada poin nomor 3 halaman 3 dan Tergugat telah menjalani hukuman pidana hingga saat ini Daniel Rahmat selaku direktur Penggugat masih melaporkan Tergugat atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan disidangkan pada Pengadilan Negeri Medan dengan perkara Reg.No. 1765/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada halaman 3 poin nomor 5 serta dalil gugatan halaman 4 poin nomor 1 dan 2 karena hingga saat ini atas objek perkara yang sama masih adanya pemeriksaan di hadapan persidangan pada Pengadilan Negeri Medan.
17. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 30 K/ Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 menyatakan sebagai berikut:

“Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan- perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan”.

“Walaupun rumusan delik penadahan tidak mencantumkan unsur sifat melawan hukum, tidak berarti perbuatan- perbuatan yang dituduhkan telah merupakan delik penadahan walaupun sifat melawan hukum tidak ada sama sekali”.
18. Bahwa dalil petitum dalam gugatan tidak sinkron dengan yang diceritakan dalam posita sehingga menyebabkan cacat formil sehingga layak dan berdasar hukum untuk menolak permohonan denda (moratoir) karena gugatan di tolak.
19. Bahwa oleh karena gugatan tidak bersesuaian antara posita dengan petitum maka layak dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan sita jaminan dalam gugatan.

DALAM REKONVENSİ.

Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi mengajukan gugatan rekonvensi dan atas seluruh dalil dan bantahan dalam pokok perkara mohon untuk dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan.

1. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi/ tergugat dalam konvensi tidak mengenal Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi dan hanya berurusan secara pribadi kepada Diana Chandra.
2. Bahwa segala bentuk transaksi pembayaran tagihan hanya berurusan dengan Diana Chandra yang diarahkan ke rekening Daniel Rahmat.
3. Bahwa gugatan a quo sangat merugikan Tergugat dan menyebabkan Tergugat terganggu psikis dan mengalami sakit berkepanjangan.
4. Bahwa Tergugat telah rugi secara materiil dan imateriil atas gugatan a quo.
5. Bahwa patut dan berdasar hukum bagi Penggugat dalam rekonvensi/ tergugat dalam konvensi untuk memohonkan ganti rugi kepada Tergugat dalam rekonvensi/ Penggugat dalam konvensi.



6. Bahwa Penggugat dalam reconvensi/ tergugat dalam konvensi telah mengeluarkan biaya operasional Kuasa Hukum sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa atas adanya gugatan ini, Penggugat dalam reconvensi/ tergugat dalam konvensi juga mengalami kerugian imateriil karena distributor yang lain tidak lagi memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam reconvensi/ tergugat dalam konvensi.
8. Bahwa oleh karena hal tersdebut maka patut dan berdasar hukum bagi Penggugat dalam reconvensi/ tergugat dalam konvensi mengajukan klerugian imateriil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat dalam reconvensi/ Penggugat dalam konvensi.

Bahwa sebagaimana dalil yang dapat dibuktikan oleh Tergugat dalam reconvensi/ Penggugat dalam konvensi dihadapan persidangan maka Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memutus dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

PETITUM

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan reconvensi Penggugat dalam reconvensi/ tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam reconvensi/ Penggugat dalam konvensi melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat dalam reconvensi/ Penggugat dalam konvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat dalam reconvensi/ Penggugat dalam konvensi membayar kerugian imateriil sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dalam reconvensi/ Penggugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, lalu Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya yang diterima dipersidangan melalui persidangan e Litigasi pada tanggal 9 Desember 2022 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Kuasa Penggugat, lalu Kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang diterima dipersidangan melalui persidangan e Litigasi pada tanggal 15 Desember 2022 yang untuk jelasnya sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya maupun salinannya kecuali bukti P-5, bukti P-8, bukti P-9 dan bukti P-10 adalah merupakan fotocopy dari fotocopy, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji yakni saksi Rusdi Ngadi dan saksi Kevin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 7 (Tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan bukti T - 7 telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, adalah fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan melalui e Litigasi tanggal 23 Februari 2023 Penggugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) sedangkan pada tanggal 2 Maret 2023 Tergugat telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi), selanjutnya para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi Error in Person;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);
3. Eksepsi litis pendentis;
4. Eksepsi circumstances;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut;

Ad.1. Eksepsi Error in Person.

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi ini Kuasa Tergugat menyatakan perkara aquo adalah Penggugat menggunakan entitas yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat, oleh karena tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan gugatan cacat formil maka layak dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan terkait pertanggungjawaban perdata atas tindakan Tergugat yang telah merugikan Penggugat sehingga Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan apabila mengenai benar atau tidaknya tuntutan Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara yang masih membutuhkan pembuktian, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan Penggugat Error in Person, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi ini Kuasa Tergugat menyatakan perkara aquo adalah kabur sebab Penggugat jelas telah keliru dalam mendalilkan gugatan wanprestasi namun secara objektif Penggugat menggunakan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar dari dalil gugatan sebagaimana dalam posita poin 3 halaman 3, dan oleh karena dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah di campur aduk dan melanggar tata tertib beracara maka patut dan layak bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi Tergugat dan mengkategorikan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam gugatan Penggugat telah menjelaskan dan menyebutkan posita dan petitum dan antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain, oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan Penggugat kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;



Ad.3. Eksepsi litis pendentis;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Kuasa Tergugat menyatakan bahwa atas objek perkara serta nilai kerugian tersebut saat ini masih dilakukan pemeriksaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan dengan perkara pidana Reg.No. 1765/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, dan oleh karena masih diperiksanya objek perkara dalam gugatan a quo pada Pengadilan Negeri Medan maka gugatan yang diajukan Penggugat masih tergantung (aanhangig atau sedang berjalannya pemeriksaan di pengadilan (under judicial consideration);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menjawab terhadap apa yang dikemukakan dalam eksepsi ini perlu pembuktian dan pembuktian merupakan ranah dari pokok perkara, sehingga eksepsi ini sudah masuk ranah substansi pokok perkara, oleh karena itu, akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara;

Ad.4. Eksepsi circumstances;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Kuasa Tergugat menyatakan atas melonjaknya kenaikan harga kacang kedelai pada masa itu tidak dapat diatur oleh Penggugat apalagi oleh Tergugat sehingga hal ini jelas merupakan *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga secara objektif, Tergugat berada dalam *impossibilitas absolut* memenuhi perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk menjawab terhadap apa yang dikemukakan dalam eksepsi ini perlu pembuktian dan pembuktian merupakan ranah dari pokok perkara, sehingga eksepsi ini sudah masuk ranah substansi pokok perkara, oleh karena itu, akan dipertimbangkan bersama sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh dalil eksepsi dari Tergugat ditolak seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah mengenai Tergugat melakukan pemesanan hasil pertanian kacang hingga total nilai dengan harga Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), Akan tetapi sejak pengambilan terakhir tersebut ternyata Tergugat sampai saat ini tidak ada melakukan pembayaran harga pembelian kacang tersebut kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Rusdi Ngadi dan Kevin, kemudian kuasa Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat tersebut dengan bukti-bukti yang diajukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan bisnis jual beli hasil pertanian termasuk hasil pertanian berupa kacang tanah, kacang merah maupun kacang kedelai sejak tahun 2018 dan sekitar pertengahan Agustus 2019 hingga Oktober 2019 Tergugat melakukan pemesanan hasil pertanian kacang hingga total nilai harga Rp 1.568.887.500,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pendirian CV. Agro Makmur Jaya Nomor: 180 tanggal 20 April 2007 yang dikeluarkan Notaris Jhon Langsung, S.H., dan bukti P-2 berupa Akta Perubahan CV. Agro Makmur Jaya Nomor: 11 tanggal 19 Agustus 2019, diketahui bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang bergerak dalam bidang distributor hasil-hasil pertanian termasuk hasil pertanian berupa kacang tanah, kacang merah maupun kacang kedelai sejak tahun 2007, dimana hasil pertanian tersebut nantinya akan dijual Penggugat kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 175/Pid.B/2020/PN.Lbp, bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 731/Pid/2020/PT.MDN dan bukti P-5 berupa Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1140 K/Pid/2020, diketahui bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pembelian hasil pertanian dari Penggugat sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 175/Pid.B/2020/PN.Lbp, *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 731/Pid/2020/PT.MDN *Juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1140 K/Pid/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan bukti P-7 diketahui bahwa selain telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana penggelapan ternyata Tergugat juga telah dihukum karena melakukan tindak



pidana pencucian uang sehubungan dengan pembelian hasil pertanian dari Penggugat sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 sampai dengan bukti P-10 berupa Sertifikat Hak Milik/surat tanah milik Tergugat, diketahui bahwa saat ini Tergugat ada memiliki asset berupa 3 (tiga) bidang tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 berupa tangkapan layar percakapan antara Diana Chandra kepada Tergugat, bukti surat T-2 berupa tangkapan layar percakapan antara Diana Chandra kepada Tergugat, bukti surat T-3 berupa tangkapan layar atas Faktur No. LJ1807 1131 pada tanggal 28 Juli 2018 yang mencantumkan nama dan alamat Tergugat serta nomor plat polisi mobil milik Tergugat dan bukti surat T-4 berupa tangkapan layar atas faktur No. LJ1809 0229 dan faktur No. LJ1809 0227 yang mencantumkan nama dan alamat Tergugat serta nomor plat polisi mobil milik Tergugat, oleh karena bukti-bukti tersebut adalah merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa didukung oleh bukti maupun saksi sehingga tidak dapat dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Surat No. 146/ZA/031/XI/2020 perihal: Pemblokiran rekening dari Permata Bank tanggal 09 November 2020, diketahui bahwa rekening milik Tergugat telah di blokir namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Akta Pemberitahuan Banding untuk Terdakwa Nomor:247/Akta.Pid/2022/PN.Mdn tanggal 9 Januari 2023 dan bukti T-7 berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1765/Pid.Sus/2022/PN.Mdn, Tergugat juga telah dihukum karena melakukan tindak pidana pencucian uang sehubungan dengan pembelian hasil pertanian dari Penggugat sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), namun bukti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapuskan kewajiban Tergugat untuk melakukan pembayaran hutangnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas, tidak dapat menyangkal dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan bisnis jual beli hasil pertanian termasuk hasil pertanian berupa kacang tanah, kacang merah maupun kacang kedelai sejak tahun 2018 dan sekitar pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 hingga Oktober 2019 Tergugat melakukan pemesanan hasil pertanian kacang hingga total nilainya sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka beralasan Tergugat yang tidak bersedia melakukan pembayaran atas pemesanan hasil pertanian kacang hingga total nilainya sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan wanprestasi, maka telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, berupa Tergugat yang tidak melakukan pembayaran pembelian kacang sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga beralasan hukum untuk Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan seketika dan tunai terhitung sejak perkara a quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat oleh karena selama proses persidangan di Pengadilan tidak pernah meletakkan dan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap terhadap harta benda Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang ada sekarang dan yang akan ada, sebagai pelunasan hutang piutang Tergugat kepada Penggugat, maka petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan pada point 5 (lima), Menghukum Tergugat untuk membayar uang denda keterlambatan (moratoir) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana Para Tergugat lalai untuk menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat melaksanakan putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bahwa tuntutan Pokok Penggugat dalam pembayaran sejumlah uang, tuntutan tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, maka tuntutan mengenai uang paksa paksa (*Dwangsom*) pada Petitum Gugatan pada Point 5 (lima) dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai petitum gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan serta merta, terhadap hal ini menurut Majelis karena tidak cukup alasan untuk mengabulkannya, maka haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat hanyalah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi, secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan juga dalam Rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan yang diajukan oleh Kuasa Tergugat dalam gugatan Rekonpensi ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan konpensi. Sehingga tidak perlu lagi diulangi untuk mempertimbangkannya dan oleh karena pokok gugatan dalam konpensi telah dikabulkan, maka gugatan rekonpensi ini haruslah ditolak untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat Konpensi dikabulkan sebagian, sehingga Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah dan dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1234 KUHPerdara dan RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSİ:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp 1.568.887.500,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan seketika dan tunai terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ:

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Netty Riama, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui persidangan secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Abd. Kadir, S.H.

Lucas Sahabat Duha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Riama, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggil	Rp	700.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	900.000,00

(sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)